**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SECARA MAKSIMAL**

**UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERANGKAT DESA**



Ilustrasi antaranews

Mulai Tahun 2018, pemerintah mengintensifkan program padat karya melalui penyaluran Dana Desa[[1]](#footnote-1) 2018. Hal itu sebagai upaya mengembangkan sektor perekonomian di kawasan perdesaan di Tanah Air, diantaranya 30% alokasi Dana Desa akan dialokasikan untuk program padat karya. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko P Sandjojo, dari sekitar Rp60 triliun Dana Desa, Rp18 triliun di antaranya untuk membiayai program padat karya. Mendes PDTT memaparkan dana tersebut diproyeksikan bakal menciptakan sekitar 5-6 juta tenaga kerja di berbagai daerah yang terlibat dalam berbagai proyek. Sementara itu, Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara juga mendorong pelaksanaan Dana Desa dilakukan swaskelola pamong bersama warga. Sehingga kepala desa dituntut memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Sebab, ia memiliki kekuasaan sekaligus kewajiban untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, memanfaatkan teknologi tepat guna di desa. Agung mengatakan kepala desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga, kepala desa yang dilantik agar benar-benar memanfaatkan Dana Desa untuk keperluan desa. Menurutnya, Dana Desa itu sebaiknya dikelola secara swakelola, gotong royong, ataupun padat karya.

Di lain pihak, peneliti ICW Donal Fariz menyatakan, ada beberapa celah anggaran yang membuka lebar potensi korupsi. Salah satu di antara adalah dana untuk desa. Karena itu, Kementerian Keuangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus sigap melakukan antisipasi. Menurutnya, Pemerintah harus mengawasi pencairan dana desa tahap II di daerah-daerah yang menggelar pilkada. Potensi korupsi itu harus diantisipasi tidak hanya oleh pemerintah, aparat hukum, tetapi juga masyarakat. Hal inilah yang membuat potensi berbagai penyimpangan dan konflik berada pada titik klimaks.

Sumber Berita:

1. Lampungpost, Kamis, 4 Januari 2018 / Hal 1
2. Radar Lampung, Sabtu, 14 Januari 2018 / Hal 2

Catatan:

Pengelolaan dan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Perangkat Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Dalam hal penggunaan rekanan dalam proyek desa, maka sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, serta Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), mulai tahun 2018, perangkat desa tidak boleh lagi menggunakan jasa rekanan dalam melaksanakan proyek bersumber dari dana desa. Proyek dana desa harus dikerjakan dengan sistem padat karya. Selain itu, mulai tahun 2018, dana desa juga harus lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari pada untuk proyek fisik.

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.

Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten.

Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan [↑](#footnote-ref-1)